

## **Perbandingan Efisiensi Pengelolaan Dana Haji Sebelum Dan Sesudah Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Pada Bank Muamalat KC Kolaka**

Fatmawati<sup>1</sup>, M. Askari Zakariah<sup>2</sup>, Sumarni<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Sains Islam Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, Indonesia

### **Abstrak**

Efisiensi pengelolaan dana haji merupakan aspek penting dalam meningkatkan kualitas layanan ibadah haji di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan efisiensi pengelolaan dana haji di Bank Muamalat KC Kolaka sebelum dan sesudah Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menjadi pemegang saham, dengan fokus pada tiga variabel utama yaitu pengembalian investasi, biaya operasional, dan tingkat kepuasan nasabah. Pembentukan BPKH membawa perubahan signifikan dalam sistem penyetoran, pengelolaan, dan pelunasan dana haji yang kini hanya dapat dilakukan melalui bank syariah. Penelitian ini menggunakan metode Triangulasi Bersamaan (*Concurrent Triangulation Strategy*) dengan pendekatan mix method, yaitu gabungan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bank Muamalat KC Kolaka dan penyebaran kuesioner kepada nasabah haji, sementara data sekunder berasal dari dokumen-dokumen pendukung. Analisis data dilakukan dengan bantuan aplikasi NVivo untuk data kualitatif dan SPSS untuk data kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah BPKH mengelola dana haji, pengembalian investasi menjadi lebih terarah, biaya operasional lebih terkendali, dan tingkat kepuasan nasabah meningkat. Secara keseluruhan, efisiensi pengelolaan dana haji di Bank Muamalat KC Kolaka lebih baik setelah hadirnya BPKH yang menerapkan prinsip pengelolaan profesional dan sesuai prinsip syariah.

**Kata Kunci** : BPKH, Efisiensi, Dana Haji, Bank Muamalat.

Copyright (c) 2025 **Fatmawati**<sup>1</sup>

✉ Corresponding author :

Email Address : [fatmawati012fatma0402@gmail.com](mailto:fatmawati012fatma0402@gmail.com)

### **PENDAHULUAN**

Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Pasal ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya dalam hal kebebasan beragama. (Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Tentang Agama) Allah SWT mewajibkan umat Islam melaksanakan ibadah haji sekali seumur hidup jika sudah mampu. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Imran ayat 97. "Mampu" mencakup aspek finansial, fisik, dan keamanan. Sebagaimana firman Allah Swt. Dalam Q.S. Al-Imran 3: 97 menjelaskan:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَوَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

## Terjemahan:

*"Di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) Maqam Ibrahim) Siapa yang memasukinya (Baitullah), maka amanlah dia. (Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu) mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu pun) dari seluruh alam"* (Q.S. Al-Imran 3:97). (Kementrian Agama RI, 2019)

Sehubungan dengan ayat di atas, dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa:

Dengan ayat ini jadi sangat jelaslah, bahwa kita naik haji adalah karena Allah semata-mata, beribadat tulus kepadaNya. Dan jika kita wuquf di Arafah, bermalam di Muzdalifah, berhenti tiga hari di Mina, tawaf keliling Ka'bah, Sa'idi antara Shafa dan Marwah, semuanya itu bukanlah karena menyembah suatu tempat, bahkan jika satu waktu kita sempat mencium Batu Hitam (Al-Hajarul Aswad); itu semuanya hanyalah upacara dan yang disembah hanyalah Allah. Oleh sebab itu hendaklah kita kaum Muslimin terus memasang niat, bahwa agak sekali seumur hidup dapatlah hendaknya kita naik haji. Haji adalah puncak tertinggi, tanda bahwa kita orang Islam. (Hamka, 2001)

Perjalanan haji merupakan salah satu ibadah paling penting dalam Islam, menandakan kesempurnaan keimanan seorang Muslim. Ibadah haji telah dilakukan oleh umat Islam selama hampir empat belas abad, dan bahkan sebelum kedatangan Islam, tradisi ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Arab. Setiap tahun, ketika bulan haji tiba, ibadah haji membawa jutaan umat Islam dari seluruh dunia ke Makkah. Semua umat Islam yang mampu secara finansial dan fisik memiliki kewajiban untuk menunaikan ibadah haji setidaknya sekali seumur hidup. Haji merupakan salah satu dari lima rukun Islam. (Ridwan, 2023)

Perjalanan haji memiliki arti penting bagi mereka yang berpartisipasi dan mereka yang menjadi bagian dari pandangan sosial di kalangan umat Islam. Bagi banyak Muslim, menunaikan haji merupakan impian yang menunjukkan kedalaman iman dan komitmen mereka terhadap ajaran Islam. Selain makna spiritualnya, haji juga membawa citra sosial tertentu, di mana gelar "haji" yang disematkan kepada mereka yang telah menunaikan ibadah ini seringkali dipandang sebagai simbol kehormatan dan penghargaan dalam komunitas Muslim. Oleh karena itu, haji menjadi sebuah pencapaian spiritual dan sosial yang sangat diidamkan oleh setiap Muslim.

Lembaga keuangan adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, yang kegiatannya meliputi pengelolaan dan layanan keuangan seperti penghimpunan dana dari masyarakat dan penyediaan berbagai jasa keuangan lainnya. Lembaga keuangan syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, dibagi menjadi dua jenis: lembaga keuangan bank dan non-bank. Lembaga keuangan bank syariah adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, dengan tetap mematuhi prinsip syariah. Lembaga ini tidak hanya menjaga sirkulasi keuangan di masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa semua aktivitas keuangannya sesuai dengan ketentuan agama Islam. (Afrianty et al., 2020)

Banyak program yang dapat memudahkan masyarakat Indonesia dalam menunaikan ibadah haji, dengan salah satu yang paling utama adalah dukungan dari lembaga keuangan perbankan syariah. Bank syariah menunjukkan kepedulian besar terhadap kebutuhan nasabah yang ingin melaksanakan ibadah haji dengan menawarkan berbagai program yang dirancang khusus. Program-program ini bertujuan untuk mempermudah proses keberangkatan, memastikan kesiapan finansial, dan menjamin keamanan dana haji. Bank syariah diawasi secara ketat oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Pengawas Syariah (DPS), dan Lembaga Penjamin Simpanan, sehingga menjamin keamanan dan kepercayaan nasabah. (Priyanti, 2021)

Manajemen dan pelaksanaan perjalanan haji, termasuk perlindungan, pelayanan, dan pengarahan jemaah, merupakan bagian dari organisasi haji. Sebelum dikeluarkannya UU No. 34 tahun 2014 terkait pengawasan keuangan haji, Direktorat penyelenggaraan Haji Serta Umrah Kementerian Agama memiliki otoritas penuh atas operasional haji. Organisasi ini mengawasi beberapa aspek, termasuk administrasi keuangan serta pelaksanaan ibadah haji agar mencakup pembinaan calon jemaah sebelum dan setelah keberangkatan, pelayanan transportasi, akomodasi, dan pemondokan di Tanah Suci, serta perlindungan hukum dan jiwa jemaah melalui asuransi. (Masse & Aderus, 2022)

Dana haji adalah dana yang dikumpulkan dari jemaah untuk mendukung pelaksanaan ibadah haji. Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti transportasi, akomodasi, makanan, dan kebutuhan lainnya selama haji. Selain itu, dana haji juga dialokasikan untuk pembangunan dan perawatan fasilitas haji, termasuk hotel, penginapan, dan sarana ibadah. Pengumpulan dana dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti biaya pendaftaran, biaya perlengkapan haji, serta sumbangan dari masyarakat dan pemerintah. Dengan pengelolaan yang baik, dana haji berperan penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. (Nizar & Sukanto, 2022)

Sebelum terbentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), pengelolaan dana haji sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, dana haji diizinkan untuk diinvestasikan guna memperoleh manfaat yang dapat mendukung pelaksanaan haji. Tujuan dari investasi ini adalah mengoptimalkan penggunaan dana haji agar dapat mendukung pelayanan dan operasional ibadah haji. Dengan adanya investasi ini, diharapkan dana haji tidak hanya tersimpan, tetapi juga memberikan manfaat finansial yang lebih besar untuk kepentingan para jemaah. (Ikhsan et al., 2023)

Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) adalah badan hukum publik yang mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden. BPKH memiliki kewenangan untuk mengelola dan menginvestasikan dana haji sesuai prinsip syariah. Dalam operasionalnya, BPKH menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan memastikan bahwa pengelolaan dana bersifat nirlaba untuk memberikan manfaat maksimal bagi umat. (Witjaksono et al., 2022)

Tugas utama Badan Pengelola Keuangan Haji untuk mengawasi semua aspek keuangan, pemasukan, pengembangan, dan pengeluaran pertanggungjawaban dana tersebut. Sebagian besar tanggung jawab BPKH terfokus pada pengelolaan setoran dari calon jemaah haji, yang jumlahnya meningkat setiap tahun. Calon jemaah menyetorkan dana titipan selama masa tunggu sebelum keberangkatan haji. BPKH harus memastikan dana tersebut dikelola dengan baik, baik dalam hal keamanan maupun pengembangan investasi, sehingga dapat mendukung biaya pelaksanaan haji dan memberikan manfaat maksimal bagi jemaah selama masa tunggu. (Gunawan et al., 2024)

Efisiensi merupakan ukuran penting dalam menilai kinerja bank, yaitu kemampuan memaksimalkan hasil dengan penggunaan sumber daya secara optimal. Efisiensi dihitung sebagai rasio output terhadap input, dan membantu bank meningkatkan produktivitas, menekan biaya operasional, serta memperbaiki layanan, sehingga mendukung daya saing dan keberlanjutan operasional. (Ersangga & Athau, 2019) Efisiensi merupakan kemampuan dalam menyelesaikan pekerjaan atau mencapai tujuan secara efektif dan optimal, dengan penggunaan sumber daya seminim mungkin, seperti waktu, tenaga, maupun biaya. Tujuannya adalah untuk memperoleh hasil maksimal dengan input yang sekecil-kecilnya. (Colak, 2023) Efisiensi dan produktivitas merupakan elemen dasar yang berperan secara menyeluruh dalam mendorong peningkatan daya saing, baik di tingkat perusahaan maupun di sektor ekonomi. (Riehs et al., 2020) Adapun terdapat 3 variabel efisiensi yaitu: Pengembalian Investasi, Biaya Operasional dan Tingkat Kepuasan Nasabah.

Investasi dana haji dilakukan sejak disahkannya Undang-undang Nomor 13 tahun 2008. Investasi keuangan haji diartikan sebagai kegiatan yang menginvestasikan sumber keuangan lembaga pengelola keuangan haji pada kegiatan usaha yang tidak melanggar

prinsip-prinsip hukum syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh imbal hasil. Konsep ROI, yang membandingkan pendapatan dengan investasi, telah digunakan dalam dunia bisnis selama berabad-abad untuk mengukur keberhasilan berbagai peluang investasi. (Phillips & Jack, 2019) Menurut Jopie Yusuf "Biaya operasional adalah biaya-biaya yang tidak berhubungan langsung dengan produk perusahaan tetapi berkaitan dengan aktivitas operasional perusahaan sehari-hari". Sedangkan menurut Margaretha "Biaya Operasional adalah keseluruhan biaya sehubungan dengan operasional perusahaan di luar kegiatan proses produksi termasuk di dalamnya adalah biaya penjualan dan biaya administrasi dan umum. (Rahmawati1 et al., 2021) Efisiensi biaya *Cost Efficiency* (CE) merupakan metode pengukuran efisiensi yang paling sering digunakan, terutama dalam hal pengeluaran operasional. (O'donnell, 2018)

Dampak emosional produk atau layanan terhadap pelanggan dikenal sebagai kepuasan pelanggan. Ketika seseorang membandingkan kinerjanya (atau hasil) dengan harapannya, dia dikatakan puas sebagai konsumen. Akibatnya, tingkat kepuasan ditentukan oleh perbedaan antara harapan dan kinerja yang dirasakan. (Melis, 2019) Pengukuran kepuasan pelanggan memungkinkan perusahaan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap perilaku konsumen, khususnya dalam mengenali serta mengevaluasi harapan, kebutuhan, dan preferensi mereka. (Grigoroudis & Siskos, 2010)

Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan bank pertama di Indonesia yang menggunakan konsep perbankan syariah. BMI didirikan berdasarkan gagasan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), serta para pengusaha muslim, yang selanjutnya memperoleh dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Perseroan mulai beroperasi tanggal 1 Mei 1992/27 Syawal 1412 H dan tanggal tersebut juga ditetapkan sebagai hari lahir perseroan. Perseroan memperoleh izin untuk beroperasi sebagai bank umum berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991. (Ikatan Bankir Indonesia, 2016) Bank Muamalat Indonesia (BMI) merupakan satu-satunya bank syariah yang beroperasi di Indonesia dan memiliki komitmen yang kuat untuk menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam semua aspek operasionalnya. BMI menawarkan layanan pembiayaan syariah yang ditujukan untuk bisnis dan individu, serta dikenal karena transparansinya terhadap nasabah. (Harisanti et al., 2024)

Hasil wawancara pada bulan Agustus 2024, kepada bapak Arya Puspakari selaku bagian CS (*Customer Service*) di Bank Muamalat KC Kolaka. Beliau mengatakan:

"Tanggal 15 dan 16 BPKH menjadi Pemegang Saham di Bank Muamalat Kc Kolaka. Terdapat perbedaan perubahan haji karena adanya BPKH itu penyetoran dana haji lebih banyak di Bank Syariah karena dulu penyetoran dana haji sebelum adanya BPKH itu bebas mau menyetor di bank konvensional bisa dan di bank syariah juga bisa. Namun, setelah adanya BPKH, penyetoran haji tidak lagi bisa dilakukan melalui bank konvensional, melainkan hanya melalui bank syariah, seperti Bank Muamalat KC Kolaka atau Bank BSI Kolaka. Jika setoran awal dilakukan melalui BPD atau Bank Sultra, pelunasannya akan dilakukan di Bank Muamalat KC Kolaka. Sebaliknya, jika setoran awal dilakukan melalui Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, atau Bank Mandiri Syariah, pelunasannya dilakukan di Bank BSI Kolaka, karena BSI merupakan hasil merger dari ketiga bank tersebut. Pada intinya, sejak pembentukan BPKH, penyetoran, pengambilan porsi, dan pelunasan haji tidak bisa lagi dilakukan di bank konvensional, sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh BPKH. Semua proses tersebut harus dilakukan di bank syariah seperti Bank Muamalat KC Kolaka dan Bank BSI KC Kolaka. Terkait kenaikan biaya haji, hal ini baru terjadi pada tahun ini. Setoran awal yang sebelumnya sebesar Rp 25.000.000,00 kini naik menjadi Rp 33.400.000,00. Kenaikan biaya haji ini bergantung pada kebijakan pemerintah, dan meskipun tidak terjadi setiap tahun, kenaikannya mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah dari waktu ke waktu". (Puspakari, 2024)

Bank Muamalat KC Kolaka didirikan pada tanggal 16 Mei 2005 dibawah kepemimpinan bapak Yaspin. Bank ini hadir sebagai lembaga pertama yang memberikan masyarakat kolaka kemudahan dalam pelayanan dan produk sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Jika dibandingkan dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) Kolaka, yang merupakan hasil penggabungan tiga bank syariah besar (BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah), Bank Muamalat memiliki lebih banyak pengalaman dalam layanan haji. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat memiliki rekam jejak yang kuat dan telah lama beroperasi dalam layanan haji.

## METODOLOGI

Dalam hal metodologi, metode campuran (*Mixed Methods*) adalah teknik yang menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (misalnya, selama fase pengumpulan data). Biasanya, penelitian metode campuran menggabungkan kedua pendekatan tersebut di seluruh proses penelitian. Nama lain dari metode campuran adalah metodologi yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif melalui sejumlah prosedur penelitian dan menawarkan panduan dalam pengumpulan dan analisis data. (Saparudin & Kurniawan Arizona, 2022) Penelitian kualitatif adalah Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan deduktif-induktif. Pendekatan ini berangkat dari teori-teori, gagasan para ahli, ataupun pemahaman peneliti berdasarkan pengalamannya, kemudian dikembangkan menjadi permasalahan beserta pemecahannya yang diajukan untuk memperoleh pembenaran (Verifikasi) dalam bentuk dukungan data empiris di lapangan. Sedangkan pendekatan kualitatif adalah penelitian pendekatan yang dimaksudkan untuk mengungkap gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. (Zakariah & M. Askari Zakariah, 2024)

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu Strategi Triangulasi Bersamaan (*Concurrent Triangulation Strategy*) adalah metode pendekatan dalam penelitian campuran di mana data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan secara bersamaan pada waktu yang sama. Setelah kedua jenis data tersebut terkumpul, peneliti membandingkan hasilnya untuk melihat apakah terdapat kesamaan, perbedaan, atau justru saling melengkapi. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memperkuat validitas hasil penelitian melalui perbandingan dua pendekatan yang berbeda. Dalam penelitian ini, data dari kuesioner (kuantitatif) dan wawancara atau observasi (kualitatif) dikumpulkan secara bersamaan, kemudian dianalisis dan dibandingkan. Hasil perbandingan tersebut akan menunjukkan apakah kedua jenis data mendukung satu sama lain atau tidak. (Luthfi et al., 2022)

Teknik analisis data adalah metode yang digunakan untuk memproses, menganalisis, dan menafsirkan data guna mendapatkan informasi yang berguna dan mendukung pengambilan keputusan. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada 2 yaitu, Analisis Domain untuk Data Kualitatif. Analisis domain berguna untuk mencari dan memperoleh gambaran umum atau pengertian yang bersifat menyeluruh. Hasil yang diharapkan ialah pengertian di tingkat permukaan mengenai domain tertentu atau kategori-kategori konseptual. (Abubakar, 2021) Alat yang digunakan untuk membantu analisis data kualitatif yaitu alat yang bernama Nvivo. NVivo adalah seperangkat alat yang disediakan untuk mengelola data dari berbagai sumber yang berbeda, misalnya buku, laporan hasil penelitian, dokumen-dokumen sejarah, artikel-artikel jurnal, isi website, berita online, prosiding konferensi, memos, catatan lapangan, anotasi bibliografi, dan bahkan jurnal harian peneliti. (Priyatni et al., 2020)

Teknik analisis data kedua yaitu, Analisis Statistik Uji T-Test untuk Data Kuantitatif. Salah satu uji dalam statistika parametrik adalah Uji-t yang dikembangkan oleh William Seely Gosset dan termasuk dalam kelompok analisis statistik inferensial. Uji-t ini memiliki nama lain yaitu *Student's t-test* bertujuan untuk mengkomparasi atau membandingkan, apakah rata-rata sebuah populasi ataupun populasi, memiliki perbedaan secara signifikan. (Mustafidah et

al., 2020) Alat yang digunakan untuk membantu analisis data kuantitatif dalam statistik yaitu, Aplikasi SPSS 16. SPSS merupakan software aplikasi statistik yang populer bagi praktisi dan mahasiswa. Bagi para mahasiswa SPSS dapat membantu pengolahan data dan pengujian hipotesis untuk berbagai uji dan analisis dalam statistika, seperti uji t, uji F, uji-uji non parametrik, analisis regresi korelasi, dan analisis multivariat dan lain-lain. (Sitopu et al., 2021)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisis Perbandingan Pengembalian Investasi Dana Haji di Ban Muamalat KC Kolaka Sebelum dan Sesudah adanya BPKH

Dari hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa Sebelum terbentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dana haji yang disetorkan oleh calon jamaah haji sepenuhnya dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag) tanpa mekanisme pengembangan atau investasi. Dana tersebut hanya disimpan dalam bentuk simpanan di rekening pemerintah, tanpa menghasilkan imbal hasil atau keuntungan finansial. Dengan tidak adanya kegiatan investasi, maka secara otomatis tidak terdapat konsep pengembalian investasi (*return of investment*) yang dapat digunakan untuk meringankan beban biaya penyelenggaraan ibadah haji. Dalam situasi tersebut, seluruh biaya haji ditanggung sepenuhnya oleh jamaah, karena tidak tersedia dana tambahan dari hasil pengelolaan yang produktif.

“Dulu itu belum ada pengembangan dana haji karena belum diinvestasikan, hanya disimpan saja di bank. Sebelum adanya BPKH, semua jamaah haji membayar sendiri seluruh biaya haji tanpa adanya bantuan dari hasil pengelolaan dana. Jadi, kalau ada informasi yang mengatakan bahwa sebelum BPKH dana digunakan untuk infrastruktur, itu tidak benar. Yang benar adalah setelah BPKH terbentuk, dana haji mulai dikembangkan ke instrumen yang aman seperti sukuk.” (Hatta, 2025)

Dapat disimpulkan bahwa sebelum terbentuknya BPKH, dana haji tidak diinvestasikan melainkan hanya disimpan di bank, sehingga seluruh biaya haji ditanggung sendiri oleh jamaah. Pengelolaan dan pengembangan dana haji baru dimulai setelah BPKH berdiri, dengan investasi diarahkan ke instrumen yang aman seperti sukuk.

Dari hasil penelitian di lapangan juga diketahui bahwa BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) merupakan pemegang saham pengendali Bank Muamalat dengan kepemilikan sekitar 80%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar saham Bank Muamalat berada di bawah penguasaan BPKH, sehingga secara langsung BPKH memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan dan pengelolaan Bank Muamalat. Selain itu, hasil temuan juga menunjukkan bahwa dana haji yang disetorkan oleh nasabah tidak hanya disimpan, tetapi juga diinvestasikan oleh BPKH ke berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, termasuk diantaranya melalui penempatan pada bank syariah seperti Bank Muamalat.

“Dalam mengelola dana haji BPKH melakukan investasi karena itu harus ada pengembangannya. Jadi, di investasikan di tempat yang aman seperti sukuk” (Hatta, 2025)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana haji oleh BPKH dilakukan melalui investasi untuk mendukung pengembangan dan peningkatan nilai manfaat dana tersebut. Investasi difokuskan pada instrumen yang aman dan sesuai prinsip syariah, seperti sukuk, guna memastikan keamanan dana dan memberikan imbal hasil yang optimal bagi kepentingan jamaah haji.

Hasil pengembangan dari investasi yang dilakukan BPKH ini menghasilkan nilai manfaat haji yang tidak hanya digunakan untuk meringankan beban biaya haji jamaah, tetapi juga memberikan manfaat lebih luas bagi umat. *Return* adalah keuntungan yang diperoleh dari investasi, yang mencakup pendapatan yang dihasilkan. (Bonang & Abdul Hadi Sukmana,

2020) Dalam konteks investasi dana haji, *return* menjadi indikator penting untuk mengukur sejauh mana dana yang diinvestasikan dapat memberikan manfaat.

“Pengembalian investasi itu disebut sebagai nilai manfaat haji. Nilai manfaat ini bukan hanya digunakan untuk mengurangi beban biaya haji jamaah, tetapi juga digunakan untuk kemaslahatan umat. Hasil pengembangan dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal seperti pembangunan masjid, pemberian beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu, dan program sosial lainnya. Jadi, pengembalian investasi tidak hanya dalam bentuk pengurangan biaya haji, tetapi juga berupa program-program kemaslahatan lainnya.” (Hatta, 2025)

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pengembalian investasi dana haji atau nilai manfaat haji tidak hanya digunakan untuk membantu mengurangi biaya haji jamaah, tetapi juga dimanfaatkan untuk kepentingan umat, seperti pembangunan masjid, pemberian beasiswa, dan program sosial lainnya. Artinya, hasil pengembangan dana haji membawa manfaat yang lebih luas, tidak hanya bagi jamaah, tetapi juga bagi masyarakat secara umum.

Perbandingan pengembalian investasi dana haji sebelum dan sesudah adanya BPKH pada Bank Muamalat KC Kolaka dapat dilihat dari hasil Analisis Domain sebagai berikut:


Tabel 1  
Hasil Analisis Domain Pengembalian Investasi

No	Domain	Deskripsi Temuan	Makna/Implikasi
1	Investasi Dana Haji	Dana haji yang disetor nasabah akan diinvestasikan di tempat yang aman.	Pengelolaan dana haji dilakukan oleh BPKH melalui investasi pada instrumen syariah yang aman, untuk menghasilkan manfaat bagi jamaah dan umat. Bank Muamalat hanya sebagai penyalur dana, bukan pengelola investasi.
2	Informasi Pengembalian Investasi	Bank Muamalat tidak menyampaikan langsung informasi pengembalian investasi; hal itu disampaikan pemerintah melalui DPR.	Transparansi dan komunikasi hasil investasi dilakukan melalui jalur resmi pemerintah, bukan oleh Bank Muamalat, menunjukkan struktur komunikasi yang terpusat di BPKH.
3	Bentuk Pengembalian Investasi	Pengembalian investasi disebut “nilai manfaat”, digunakan untuk subsidi biaya haji dan program kemaslahatan umat.	Nilai manfaat tidak hanya membantu jamaah dalam biaya haji, tetapi juga memberikan dampak sosial lebih luas melalui beasiswa, pembangunan masjid, dan lain-lain.

4	Strategi Investasi Sebelum dan Sesudah BPKH	Sebelum BPKH, dana haji hanya disimpan dan tidak diinvestasikan. Setelah BPKH, dana dikelola melalui instrumen syariah seperti sukuk.	Kehadiran BPKH membawa perubahan besar dalam strategi pengelolaan dana haji, dari pasif (penyimpanan) menjadi aktif (investasi), yang meningkatkan efisiensi dan kebermanfaatan.
5	Pengaruh terhadap Biaya Haji	Sebelum BPKH tidak ada pengembalian investasi, semua biaya ditanggung jamaah. Sesudah BPKH, nilai manfaat membantu mengurangi biaya haji.	Pengelolaan dana oleh BPKH terbukti meringankan beban jamaah melalui hasil investasi yang dikembalikan dalam bentuk subsidi biaya.

Dari hasil wawancara bersama *Branch Manager* PT. Bank Muamalat KC Kolaka dengan menggunakan analisis domain untuk memudahkan peneliti menganalisis sesuai indikator dapat ditarik kesimpulan bahwa setelah pembentukan BPKH, terjadi perubahan signifikan dalam pengelolaan dana haji. Dana yang disetorkan oleh calon jamaah haji tidak hanya disimpan, tetapi diinvestasikan ke dalam instrumen yang aman dan berbasis syariah. Pengembalian dari investasi ini dikenal dengan istilah nilai manfaat, yang digunakan untuk meringankan biaya haji jamaah serta untuk program-program kemaslahatan umat. Informasi terkait hasil pengembangan dana haji disampaikan secara resmi oleh pemerintah dan DPR, bukan oleh pihak Bank Muamalat. Sebelum BPKH terbentuk, dana haji tidak dikembangkan, hanya disimpan, dan seluruh biaya haji ditanggung sendiri oleh jamaah. Setelah adanya BPKH, sebagian biaya haji ditutupi oleh nilai manfaat hasil investasi, sehingga biaya yang ditanggung langsung oleh jamaah menjadi lebih ringan.

Adapun Hasil analisis data wawancara menggunakan analisis domain diolah menggunakan alat bantu analisis data NVivo yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1

Visualisasi Perbandingan Pengembalian Investasi Dana Haji Sebelum dan Sesudah Adanya BPKH menggunakan NVivo

Berdasarkan hasil visualisasi menggunakan alat bantu NVivo, ditemukan perbedaan mendasar antara pengelolaan dana haji sebelum dan sesudah adanya BPKH. Pada masa sebelum adanya BPKH, tidak terdapat lembaga khusus yang menangani dana haji secara profesional. Dana hanya disimpan dan dikelola langsung oleh Kementerian Agama tanpa adanya bentuk investasi atau pengembalian nilai manfaat. Akibatnya, calon jemaah menanggung seluruh biaya secara penuh. Minimnya transparansi informasi publik juga menjadi sorotan, di mana tidak ada laporan terbuka terkait pengelolaan dana haji. Sebaliknya, sesudah adanya BPKH, terjadi perubahan dalam pengelolaan dana haji. Dana tidak hanya disimpan, tetapi juga dikembangkan melalui investasi yang aman dan sesuai prinsip syariah, seperti pada instrumen sukuk. Investasi ini menghasilkan nilai manfaat yang digunakan untuk meringankan beban biaya haji. Selain itu, pengelolaan dana dilakukan secara transparan, diumumkan oleh pemerintah dan DPR, serta dilakukan audit secara berkala. Pengelolaan oleh BPKH ini berorientasi pada kemaslahatan umat, dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji.

## **2. Analisis Perbandingan Biaya Operasional dalam Dana Haji di Bank Muamalat KC Kolaka Sebelum dan Sesudah Adanya BPKH**

Dari hasil penelitian yang dilakukan di lapangan melalui wawancara dapat diketahui bahwa terdapat perubahan signifikan dalam penggunaan biaya operasional haji setelah pengelolaan dana haji diambil alih oleh BPKH. Sebelumnya, biaya operasional haji yang bersumber dari dana jemaah digunakan untuk berbagai keperluan seperti pembiayaan petugas haji dan petugas kesehatan. Pada saat itu, bunga dari dana haji dimanfaatkan langsung untuk kebutuhan operasional tersebut tanpa adanya struktur pengelolaan yang terpusat.

Namun, sejak pengelolaan dana dialihkan ke BPKH, terjadi perubahan yang cukup mendasar. Sebagian besar hasil pengembangan dana haji yang dikelola oleh BPKH kini digunakan untuk membiayai berbagai aspek operasional haji, seperti layanan kesehatan, pembimbing ibadah, dan petugas yang mendukung pelaksanaan ibadah haji. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan yang diterapkan oleh BPKH lebih terstruktur dan berfokus pada efisiensi biaya serta keberpihakan kepada kepentingan jemaah. Diketahui juga bahwa perubahan ini membuat pengelolaan biaya operasional menjadi lebih jelas arahnya dan turut meringankan beban jemaah, karena tidak lagi seluruh biaya operasional ditanggung dari dana setoran awal jemaah, melainkan disubsidi melalui hasil pengembangan dana haji.

“Bisa dikatakan bagus, pengelolaan dana haji setelah adanya BPKH lebih bagus begitu karena ada hasilnya, karena apapun yang dikelola, di investasikan, dan di kembangkan dengan aman pasti bagus daripada disimpan saja.” (Hatta, 2025)

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan dana haji setelah adanya BPKH dinilai lebih baik dibandingkan sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh adanya hasil nyata dari pengembangan dana yang dilakukan melalui investasi yang aman dan terarah. Dengan pengelolaan yang profesional dan hasil pengembangan yang digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional jemaah, seperti layanan kesehatan dan pembimbing ibadah, maka sistem ini dinilai lebih efisien dan berpihak pada kepentingan jemaah.

Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa Bank Muamalat tidak secara langsung terlibat dalam penentuan atau penggunaan biaya operasional haji, karena hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Diketahui juga bahwa saat ini biaya operasional haji, seperti biaya pesawat, penginapan, makan, dan kebutuhan lainnya, telah dirinci secara terbuka dan disusun dalam satuan biaya yang disepakati bersama.

Biaya tersebut diumumkan secara transparan melalui pembahasan di DPR dan ditetapkan secara resmi oleh pemerintah. Selain itu, proses pengelolaan dan penggunaan dana haji yang dilakukan oleh BPKH juga diaudit setiap tahun, yang menunjukkan bahwa sistem

saat ini lebih terbuka dibandingkan sebelumnya. Transparansi ini menjadi salah satu indikator bahwa pengelolaan biaya operasional haji BPKH lebih terstruktur dan diawasi dengan baik. Adapun hasil analisis domain sebagai berikut:


Tabel 2  
Hasil Analisis Domain Biaya Operasional

No	Domain	Deskripsi Temuan	Makna/Implikasi
1	Biaya Operasional sebelum BPKH	Sebelum BPKH, dana haji digunakan untuk membiayai petugas haji, petugas kesehatan, dll, berasal dari bunga dana haji.	Pengelolaan biaya operasional bersifat langsung dari dana jamaah, tanpa sistem investasi yang jelas, kurang efisien dan tidak terstruktur.
2	Biaya Operasional sesudah BPKH	Setelah BPKH, biaya operasional (petugas kesehatan, pembimbing ibadah, dll.) dibiayai dari hasil pengembangan investasi dana haji.	Menunjukkan peningkatan efisiensi, karena operasional tidak lagi bergantung pada dana pokok jamaah, tapi dari nilai manfaat hasil investasi.
3	Transparansi Biaya Operasional	Bank Muamalat menyatakan bahwa transparansi dilakukan oleh Kemenag dan dibahas di DPR, serta diaudit tiap tahun.	Proses penentuan dan pelaporan biaya haji bersifat terbuka, meskipun Bank Muamalat tidak ikut campur dalam teknisnya.
4	Peran Bank Muamalat dalam Biaya Operasional	Bank Muamalat tidak terlibat dalam perencanaan atau pengawasan biaya operasional; hanya melayani administrasi setoran dan pelunasan.	Bank Muamalat bertindak sebagai pelaksana administratif, bukan pengelola atau pengawas dana operasional.
5	Perubahan Beban Biaya Bagi Jamaah	Sebelum BPKH, seluruh biaya ditanggung jamaah; setelah BPKH, sebagian disubsidi dari hasil pengembangan dana	Terjadi penurunan beban biaya bagi jamaah haji karena nilai manfaat digunakan untuk membantu menutupi biaya.

Dari hasil wawancara yang dianalisis menggunakan analisis domain menunjukkan bahwa sebelum pembentukan BPKH, pengelolaan dana haji masih bersifat konvensional, di mana dana setoran dari calon jamaah haji disimpan tanpa melalui proses pengembangan atau investasi. Dana tersebut digunakan secara langsung untuk kebutuhan dasar operasional haji,

sehingga seluruh biaya ditanggung sepenuhnya oleh jamaah. Dalam hal ini, peran Bank Muamalat terbatas hanya sebagai lembaga penerima setoran dan pelunasan biaya haji, tanpa kewenangan dalam menentukan atau mengelola anggaran biaya. Setelah terbentuknya BPKH, terjadi perubahan dalam pengelolaan dana haji, di mana dana jamaah diinvestasikan ke dalam instrumen keuangan syariah yang aman dan produktif. Hasil dari investasi ini disebut sebagai nilai manfaat, yang kemudian dimanfaatkan untuk mendukung operasional penyelenggaraan haji dan mengurangi beban biaya yang harus ditanggung jamaah. Pengelolaan dan pelaporan biaya operasional dilakukan secara transparan oleh Kementerian Agama dan BPKH melalui prosedur yang diawasi oleh negara. Informasi mengenai pengembangan dana dan nilai manfaat disampaikan secara resmi oleh pemerintah bersama DPR, bukan oleh Bank Muamalat.

Adapun hasil analisis domain yang diolah menggunakan alat bantu NVivo dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2

Hasil Visualisasi Perbandingan Biaya Operasional Dana Haji Sebelum dan Sesudah Adanya BPKH menggunakan NVivo

Dari hasil analisis menggunakan alat bantu visualisasi data kualitatif, dapat dijabarkan bahwa pengelolaan dana haji sebelum dan sesudah adanya BPKH menunjukkan perubahan yang signifikan dalam efisiensi dan transparansi. Sebelum adanya BPKH, pengelolaan dana cenderung kurang baik, tidak ada transparansi biaya operasional, tidak ada subsidi, dan seluruh biaya ditanggung oleh jamaah. Peran Bank Muamalat hanya sebatas sebagai penerima setoran dana haji dan melakukan pelunasan, tanpa mengelola dana operasional. Sementara itu, setelah adanya BPKH, pengelolaan dana menjadi lebih baik dan transparan. Biaya operasional seperti biaya makan, penginapan, dan pesawat ditanggung sebagian oleh BPKH, serta ditetapkan secara terbuka dan diaudit setiap tahun. Peran BPKH dalam subsidi dan pengelolaan dana juga berdampak positif terhadap efisiensi dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana haji.

### 3. Perbandingan Tingkat Kepuasan Nasabah dalam Layanan Haji di Bank Muamalat KC Kolaka Sebelum dan Sesudah Adanya BPKH

Tingkat kepuasan nasabah merupakan indikator penting dalam menilai kualitas layanan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan, termasuk dalam layanan haji di Bank Muamalat KC Kolaka. Sejak adanya perubahan kebijakan pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), penting untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat kepuasan nasabah sebelum dan sesudah kebijakan tersebut diterapkan. Pada bagian ini, peneliti menyajikan hasil analisis data mengenai tingkat

kepuasan nasabah terhadap layanan haji di Bank Muamalat KC Kolaka sebelum dan sesudah adanya BPKH.

Untuk membuktikan kesesuaian antara layanan haji yang diberikan dengan harapan nasabah, maka perlu dilakukan pengujian guna mengetahui perbandingan tingkat kepuasan nasabah sebelum dan sesudah adanya BPKH di Bank Muamalat KC Kolaka. Pengujian ini dilakukan melalui penyebaran instrumen penelitian berupa kuesioner kepada responden, yakni nasabah pengguna layanan haji. Tujuan dari penyebaran kuesioner ini adalah agar data yang diperoleh benar-benar mencerminkan kepuasan nyata yang dirasakan nasabah, baik pada masa sebelum maupun sesudah kebijakan BPKH diterapkan. Adapun hasil dari kuesioner tersebut akan dibuktikan kevalidannya menggunakan beberapa teknik analisis data sebagai berikut:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Data penelitian berdistribusi normal merupakan syarat dalam statistik parametrik. Uji normalitas ini merupakan syarat untuk uji *one sample t-test*, uji *independent sample t-test*. Metode yang digunakan untuk mengetahui uji normalitas data penelitian ini dengan menggunakan *Shapiro Wilk*.

Tabel 3  
Hasil Uji Normalitas

**Tests of Normality**

	Kolmogorov-Smirnov <sup>a</sup>			Shapiro-Wilk		
	Statistic	Df	Sig.	Statistic	Df	Sig.
Sebelum_BPKH	.250	20	.002	.904	20	.048
Setelah_BPKH	.213	20	.018	.879	20	.017

a. Lilliefors Significance Correction

Berdasarkan hasil uji normalitas dengan menggunakan *Shapiro Wilk* dapat diketahui bahwa data dalam penelitian ini variabel sebelum BPKH berdistribusi normal karena nilai dari sig variabel sebelum BPKH lebih dari 0,05. Sedangkan untuk variabel sesudah BPKH juga berdistribusi normal karena nilai dari sig variabel ini lebih dari 0,05.

b. Uji T-Tes

Uji t-tes yang digunakan peneliti yaitu uji *Independent t-tes* dengan menggunakan alat bantu SPSS. Uji *independent t-tes* ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Uji *independent t-tes* ini memiliki asumsi/syarat yang mesti dipenuhi, yaitu: (Nuryadi et al., 2017)

- 1) Datanya berdistribusi normal.
- 2) Kedua kelompok data independen (bebas)
- 3) Variabel yang dihubungkan berbentuk numerik dan kategorik (dengan hanya 2 kelompok)

Tabel 4  
 Hasil Uji Independent T-Tes  
**Independent Samples Test**

		Levene's Test for Equality of Variances		t-test for Equality of Means						
		F	Sig.	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Std. Error Difference	95% Confidence Interval of the Difference	
									Lower	Upper
Hasil Perbandingan	Equal variances assumed	1.520	.225	4.333	38	.000	-1.30000	.30000	-1.90732	-.69268
	Equal variances not assumed			4.333	37.843	.000	-1.30000	.30000	-1.90740	-.69260

Berdasarkan hasil uji t-tes menggunakan metode uji independent t-tes dapat diketahui bahwa nilai sig kedua variabel ini 0,00 yang artinya nilai sig nya lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil dari tabel di atas, nilai signifikansi (sig) pada variabel tingkat kepuasan nasabah sebesar  $0.00 < 0.05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan terhadap tingkat kepuasan nasabah dalam layanan haji di Bank Muamalat KC Kolaka sebelum dan sesudah adanya BPKH. Artinya, keberadaan BPKH memberikan pengaruh terhadap perubahan tingkat kepuasan nasabah.

**1. Hasil Analisis Perbandingan Pengembalian Investasi Dana Haji di Bank Muamalat KC Kolaka Sebelum dan Sesudah adanya BPKH**

Dari penelitian yang dilakukan pada Bank Muamalat Kc Kolaka yang mana menjadikan sumber utama dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa terdapat perbedaan signifikan dalam pengelolaan dana haji sebelum dan sesudah terbentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Sebelum BPKH berdiri, dana haji dikelola oleh Kementerian Agama tanpa adanya kegiatan investasi atau pengembangan. Dana hanya disimpan di bank, sehingga tidak menghasilkan nilai manfaat. Akibatnya, seluruh biaya penyelenggaraan ibadah haji harus ditanggung sepenuhnya oleh calon jamaah haji. Selain itu, minimnya transparansi juga menjadi persoalan, di mana tidak tersedia laporan terbuka terkait pengelolaan dana tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, diketahui bahwa dalam mengelola dana haji, BPKH tidak hanya menyimpannya, tetapi juga melakukan investasi sebagai bentuk pengembangan dana. Investasi tersebut diarahkan pada instrumen yang dinilai aman dan sesuai prinsip syariah, seperti sukuk. Temuan ini sejalan dengan isi jurnal Fathur Rahman, dkk. yang menyatakan bahwa BPKH sebagai pengelola dana haji melakukan upaya investasi guna mencegah berkurangnya nilai manfaat dana haji, serta mendukung kesejahteraan jemaah baik saat berada di Indonesia maupun di Arab Saudi. (Rahman et al., 2024) Dalam jurnal Muhammad Syahrullah juga mengatakan bahwa, Pengelolaan Keuangan Haji dilakukan dalam bentuk investasi dengan tujuan agar nilai manfaatnya dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas dan efisiensi BPIH, serta kemaslahatan umat Islam. (Syahrullah 2023)

Temuan dalam penelitian juga menjelaskan bahwa aktivitas investasi ini menghasilkan nilai manfaat, yaitu return dari investasi dana haji yang digunakan untuk mengurangi beban

biaya jamaah serta mendukung berbagai program kemaslahatan umat, seperti pembangunan masjid dan pemberian beasiswa. Transparansi dan akuntabilitas juga meningkat, dengan adanya laporan resmi kepada publik melalui pemerintah dan DPR serta audit rutin.

Temuan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dina Fitriisa Septiarini yang menyatakan bahwa investasi keuangan haji merupakan kegiatan penanaman sumber daya keuangan BPKH ke dalam usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan lainnya. Investasi tersebut dilakukan setelah melalui proses analisis risiko dan manfaat secara menyeluruh, dengan tujuan untuk mengoptimalkan nilai pengelolaan dana haji sehingga memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama jamaah haji Indonesia. (Dina Fitriisa Septiarini et al., 2024)

Selain itu, temuan ini juga diperkuat oleh hasil penelitian M. Rifka Maulana dan Sokhikhatul Mawadah yang menjelaskan bahwa salah satu bentuk investasi BPKH yang efektif adalah penempatan dana pada instrumen sukuk. Sukuk dinilai mampu memberikan imbal hasil yang relatif lebih tinggi dibandingkan instrumen syariah lainnya. Oleh karena itu, mereka merekomendasikan agar pemerintah melalui BPKH terus mengkaji ulang alokasi investasi pada sukuk dan mempertimbangkan alternatif surat berharga syariah lainnya yang berpotensi memberikan manfaat lebih besar dengan risiko yang lebih rendah, guna meningkatkan efisiensi dan kebermanfaatan pengelolaan dana haji secara keseluruhan. (Maulana & Mawadah, 2023)

Dari hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa BPKH memiliki sekitar 80% saham di Bank Muamalat. Artinya, BPKH memiliki peran besar dalam mengatur kebijakan dan pengelolaan di bank tersebut. Selain menyimpan dana haji dari para calon jamaah, BPKH juga menginvestasikan dana tersebut ke berbagai instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, salah satunya melalui penempatan dana di Bank Muamalat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian dari Ari Asriadi dan rekan-rekannya yang menyatakan bahwa skema pembiayaan haji yang dikelola BPKH sudah menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip-prinsip keuangan syariah. Program tersebut secara aktif menghindari praktik riba (bunga) dan mengelola dana sesuai dengan aturan syariah. (Asriadi et al., 2024)

Sehingga disimpulkan bahwa keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membawa perubahan dalam sistem pengelolaan dana haji di Indonesia. Jika sebelumnya dana haji hanya disimpan tanpa pengembangan, maka setelah terbentuknya BPKH, dana tersebut mulai diinvestasikan ke dalam instrumen syariah yang aman, seperti sukuk. Hal ini tidak hanya memberikan nilai manfaat untuk meringankan biaya haji jamaah, tetapi juga dimanfaatkan untuk berbagai program kemaslahatan umat.

## **2. Hasil Analisis Perbandingan Biaya Operasional dalam Dana Haji di Bank Muamalat KC Kolaka Sebelum dan Sesudah Adanya BPKH**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membawa perubahan yang signifikan dalam pengelolaan biaya operasional haji di Indonesia. Sebelum BPKH dibentuk, dana haji tidak dikembangkan dan seluruh biaya operasional ditanggung sepenuhnya oleh jamaah. Pengelolaan dana cenderung tidak terpusat, kurang transparan, dan tidak ada sistem subsidi yang jelas.

Setelah terbentuknya BPKH, dana haji mulai diinvestasikan ke dalam instrumen keuangan syariah yang aman dan produktif, seperti sukuk. Hasil dari investasi ini, yang dikenal sebagai nilai manfaat, digunakan untuk mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan operasional haji seperti layanan kesehatan, akomodasi, transportasi, dan pembimbing ibadah. Sistem pengelolaan ini dinilai lebih efisien, terstruktur, dan berpihak pada kepentingan jamaah.

Hal ini sejalan dengan temuan dalam isi jurnal yang ditulis oleh Nursanita dan Faris Faruqi, yang menjelaskan bahwa biaya tidak langsung dalam penyelenggaraan ibadah haji berasal dari nilai manfaat dana jamaah yang telah dikembangkan melalui investasi. Biaya

tidak langsung tersebut kemudian dialokasikan ke berbagai pos pembiayaan, seperti: (Nursanita & Faris Fauqi, 2024)

**a. Biaya penerbangan petugas:**

- 1) Transportasi pesawat keberangkatan
- 2) Transportasi pesawat pulang-pergi

**b. Biaya operasional petugas selama di Arab Saudi:**

- 1) Insentif bagi petugas haji
- 2) Alat tulis kantor dan perlengkapan lainnya
- 3) Biaya perjalanan dinas petugas di Jeddah, Mekkah, dan Madinah
- 4) Sewa kantor, wisma tamu, dan pemeliharannya
- 5) Konsumsi petugas haji
- 6) Perawatan kendaraan operasional
- 7) Biaya pendukung lainnya seperti pakaian dinas

**c. Biaya Operasional Petugas selama di dalam negeri:**

- 1) Belanja operasional pusat
- 2) Biaya operasional keberangkatan
- 3) Belanja operasional provinsi
- 4) Biaya administrasi bank

Dalam jurnal Hulwati, dkk juga sejalan dengan hasil temuan dari peneliti adapun penjelasan yang sejalan yaitu bahwa BPKH memiliki amanah untuk menerima dan memanfaatkan dana haji untuk operasionalnya guna mencapai nilai manfaat. (Hulwati et al., 2023)

Dari wawancara yang dilakukan, responden menyampaikan bahwa pengelolaan dana haji oleh BPKH dinilai lebih baik dibandingkan sebelumnya. Hal ini dikarenakan dana yang diinvestasikan dan dikembangkan secara aman cenderung memberikan hasil yang lebih optimal, dibandingkan hanya disimpan tanpa pengembangan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Eric Kurniawan yang menyatakan bahwa keberadaan BPKH sebagai pengelola dana haji telah sesuai dengan sistem perundang-undangan dan regulasi yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, BPKH wajib mengedepankan prinsip kemanfaatan bagi jamaah serta menjalankan pengelolaan dana secara hati-hati dengan pendekatan manajemen risiko yang baik. (Kurniawan et al., 2021)

Temuan lapangan juga menunjukkan bahwa penetapan biaya operasional haji kini berlangsung secara transparan dibahas terbuka di DPR dan diresmikan oleh pemerintah serta diaudit setiap tahun. Mekanisme ini menandakan sistem pengelolaan dana haji di bawah BPKH menjadi lebih terbuka, terstruktur, dan berada di bawah pengawasan publik yang ketat.

Pernyataan ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dece Kurniadi dkk. Yang menegaskan bahwa kebijakan langsung maupun tidak langsung meliputi penetapan biaya operasional, pelaporan keuangan haji, dan investasi dana membangun fondasi hukum yang mengatur tata kelola dana haji. Dengan demikian, transparansi dan audit rutin yang diterapkan oleh BPKH tidak hanya mencerminkan akuntabilitas, tetapi juga memperkuat kerangka hukum pengelolaan dana haji yang berorientasi pada perlindungan dan kemanfaatan bagi jamaah. (Kurniadi et al., 2019)

Berdasarkan hasil temuan lapangan yang diperkuat oleh literatur ilmiah, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memberikan dampak positif dan signifikan terhadap pengelolaan biaya operasional ibadah haji di Indonesia. Perubahan dari sistem penyimpanan yang tidak dikembangkan menjadi sistem pengelolaan dana berbasis investasi syariah melalui instrumen seperti sukuk. Nilai manfaat tersebut digunakan secara strategis untuk mendukung pembiayaan berbagai kebutuhan operasional haji, baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, termasuk biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, serta insentif petugas. Hal ini menunjukkan bahwa sistem yang diterapkan setelah terbentuknya BPKH lebih efisien, transparan, dan berpihak pada kepentingan jamaah.

### 3. Hasil Perbandingan Tingkat Kepuasan Nasabah dalam Layanan Haji di Bank Muamalat KC Kolaka Sebelum dan Sesudah Adanya BPKH

Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak. Distribusi normal merupakan salah satu syarat penting dalam analisis statistik parametrik, karena metode parametrik mengasumsikan bahwa data mengikuti distribusi normal agar hasil uji yang diperoleh valid dan dapat diinterpretasikan secara tepat.

Uji normalitas menjadi prasyarat sebelum dilakukan pengujian hipotesis seperti one sample t-test dan independent sample t-test. Untuk itu, penelitian ini menggunakan metode Shapiro-Wilk sebagai alat uji, karena metode ini dinilai tepat dan sensitif untuk sampel berukuran kecil hingga sedang. Hasil dari uji Shapiro-Wilk akan menentukan apakah data dapat dilanjutkan ke tahap pengujian parametrik atau perlu dianalisis menggunakan metode non-parametrik.

Berdasarkan dari hasil analisis uji normalitas yang telah dilakukan, dapat dilihat dari tabel 3 bahwa diperoleh nilai signifikansi untuk variabel Sebelum BPKH sebesar  $0,48 > 0,05$ , dan untuk variabel setelah BPKH sebesar  $0,17 > 0,05$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Sebelum BPKH dan Setelah BPKH memiliki distribusi data yang normal. Kesimpulan ini dijelaskan pada pedoman pengambilan keputusan yang dikemukakan oleh Nuryadi, dkk, sebagai berikut: (Fitri et al., 2023)

- a. Nilai sig  $< 0,05$  berarti data tidak berdistribusi normal.
- b. Nilai sig  $> 0,05$  berarti data berdistribusi normal.

Berdasarkan pengambilan keputusan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa nilai sig pada variabel Sebelum BPKH dan Sesudah BPKH telah memenuhi ketentuan pedoman pengambilan keputusan pada uji normalitas berdasarkan penjelasan yang dikemukakan oleh Nuryadi, dkk.

Pada tabel 4 hasil uji t-tes yang menunjukkan bahwa variabel Sebelum BPKH memiliki nilai signifikan sebesar  $0,00 < 0,05$  dan nilai signifikan variabel Sesudah BPKH sebesar  $0,00 < 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima, sehingga dari hasil ini dinyatakan bahwa terdapat perbedaan terhadap tingkat kepuasan nasabah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pengujian hipotesis bahwa:

- a. Bila nilai sig  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- b. Bila nilai sig  $> 0,05$  maka  $H_a$  ditolak, artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Hasil uji t-tes variabel Sebelum BPKH dan Sesudah BPKH  $< 0,05$  maka hal ini menandakan hipotesis statistik  $H_a$  diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan terhadap tingkat kepuasan nasabah sebelum dan sesudah adanya BPKH pada Bank Muamalat KC Kolaka.

Pengelolaan dana haji pada Bank Muamalat KC Kolaka mengalami perbedaan signifikan sebelum dan sesudah adanya BPKH. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pengelolaan oleh BPKH berdampak terhadap tingkat kepuasan nasabah. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti peningkatan pelayanan, transparansi pengelolaan dana, dan sistem pendaftaran haji yang lebih terintegrasi setelah adanya BPKH. Perubahan sistem ini dapat meningkatkan kepercayaan nasabah, sehingga berdampak pada tingkat kepuasan.

### SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan mengenai "Perbandingan Efisiensi Pengelolaan Dana Haji Sebelum dan Sesudah Pembentukan BPKH pada Bank Muamalat KC Kolaka", maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembalian Investasi Dana Haji (Nilai Manfaat), pengelolaan dana haji sebelum terbentuknya BPKH tidak menghasilkan nilai manfaat karena dana hanya disimpan tanpa diinvestasikan. Seluruh biaya ibadah haji ditanggung sepenuhnya oleh jamaah. Setelah

BPKH terbentuk dan menjadi pemegang saham mayoritas di Bank Muamalat, dana haji mulai dikembangkan melalui investasi syariah seperti sukuk. Pengelolaan ini menghasilkan nilai manfaat yang digunakan untuk membantu pembiayaan haji dan program kemaslahatan umat, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan dana haji secara keseluruhan.

2. Efisiensi Biaya Operasional, sebelum BPKH, biaya operasional berasal dari bunga dana haji dan tidak dikelola secara terpusat maupun transparan. Setelah BPKH terbentuk, biaya operasional seperti transportasi, konsumsi, dan insentif petugas dibebankan sebagian dari hasil investasi (nilai manfaat). Hal ini menunjukkan peningkatan efisiensi dan transparansi dalam penggunaan dana, yang sebelumnya seluruhnya ditanggung oleh jamaah.
3. Tingkat Kepuasan Nasabah, berdasarkan hasil uji Independent Sample T-Test, ditemukan adanya perbedaan yang signifikan terhadap tingkat kepuasan nasabah sebelum dan sesudah BPKH. Kepuasan nasabah meningkat seiring dengan peningkatan kualitas layanan, transparansi informasi, dan sistem pengelolaan dana haji yang lebih baik setelah pengelolaan dana beralih ke BPKH.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberadaan BPKH membawa dampak positif dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan dana haji, baik dari segi pengembalian investasi, biaya operasional, maupun kepuasan nasabah di Bank Muamalat KC Kolaka. Hal ini menegaskan bahwa sistem pengelolaan dana haji setelah pembentukan BPKH lebih terstruktur, transparan, dan bermanfaat bagi umat.

## Referensi :

- Abubakar, R. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- Afrianty, N., Isnaini, D., & Oktarina, A. (2020). *Lembaga Keuangan Syariah*. Bengkulu: CV. Zigie Utama.
- Asriadi, A., Siregar, S., & Muhammedi, S. (2024). *Evaluation of the Compatibility of the Bpkh Hajj Financing Scheme with Sharia Finance Principles in Medan City*. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 14(1), 25-37.
- Bonang, D., & Abdul, H. S. (2020). *Manajemen Keuangan dan Investasi Syariah*. Mataram: Sanabil.
- Colak, M. (2023). *Lean Productivity and Efficiency*. Victoria: Discourse Books.
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Agama. (Online). <https://www.dpr.go.id/jdih/uu1945>. Diakses Tahun 2016.
- Ersangga, D., & Apriani, D. R. A. (2019). PERBANDINGAN EFISIENSI BANK UMUM PEMERINTAH DAN BANK UMUM SWASTA DENGAN PENDEKATAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS. *Jurnal MODUS*, 31(1), 72-88.
- Fitri, A., Rani, R., & Nurhayati. (2023). *Buku Dasar-dasar Statistika untuk Penelitian*. Yayasan kita Menulis.
- Grigoroudis, V., & Yannis, S. (2010). *Customer Satisfaction Evaluation*. New York: Springer Science.
- Gunawan, I., Satya, R., & Hamzah, R. (2024). *Transformasi Digital dan Ekosistem Ekonomi: Analisis Strategi Transformasi Digital pada Badan Pengelola Keuangan Haji*. Jakarta Selatan: Badan Pengelola Keuangan Haji.
- Hamka. (2001). *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*. Singapura: Pustaka Nasional Pte Ltd.
- Harisanti, N. N., Micha, E. M., & Renny, O. (2024). Analisis Pembiayaan Perbankan (Studi Kasus) pada Bank Syariah PT. Bank Muamalat Indonesia. *Jurnal Rupun Manajemen dan Ekonomi*, 1(1), 52-63.
- Hulwati, Mujiono, S., Andespa, R., & Fadhlana, A. (2023). *Unveiling the Benefits of Hajj Funds Investment in Indonesia*. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 12(1), 179-200.
- Ikatan Bankir Indonesia. (2016). *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta Pusat: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Ikhsan, M. M., Shofya, H. S., Jaih, M., & Sofyan, A.-H. (2023). Hedging Sebagai Solusi dari Pengelola Dana Haji. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2), 181-191.
- Kementrian Agama RI. (2019). *Al-Quran dan Terjemahan Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Kurniadi, D., Wiwoho, J., & Asrori, H. (2019). *Haji Fund Management in Perspective of the Financial Theory and Fiqh*. *Jurnal Atlantis Press*, 358(3), 225-227.
- Kurniawan, E. (2021). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1449-1456.
- Luthfi, A., Sri K., & Abdul, H. (2022). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Solok: Insan Cendikia Mandiri.
- Masse, A. R., & Andi, A. (2022). *Pengelolaan Dana Haji Indonesia-Malaysia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maulana, M. R., & Sokhikhatul, M. (2023). *Management of Hajj Funds in Sukuk Investment from an Islamic Economic Perspective*. *Jurnal International Conference on Islamic Economic*, 2(1), 10-35.
- Melis. (2019). Tingkat Kepuasan Nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang. *Jurnal Islamic Banking*, 2(1), 39-47.
- Mustafidah, H., Adi, I., & Suwarsito. (2020). Pengembangan Aplikasi Uji-t Satu Sampel Berbasis Web. *Jurnal Informatika*, 8(2), 245-251.
- Nizar, M., & Sukamto. (2022). Awareness: Dana Haji Berkeadilan dan Berkelanjutan. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 160-179.
- Nursanita & Faris F. (2024). *Analysis of The Cost of Organizing The Hajj Worship (BPIH)*. *Jurnal Al-Risalah*, 15(1), 466-476.
- Nuryadi, Tutut, D. A., Endang S. U., & Budiantara. (2017). *Dasar-Dasar Statistik Penelitian*. Yogyakarta: Sibuku Media.
- O'donnell, C. J. (2018). *Productivity and Efficiency Analysis: An Economic Approach to Measuring and Explaining Managerial Performance*. Siangapore: Springer Nature.
- Phillips, P. P., & Jack, J. P. (2019). *ROI-Basics*. Virginia: ATD Press.
- Priyanti, Y. (2021). Analisis Mekanisme Penghimpunan Dana Tabungan Haji Dengan Akad Wadi'ah Pada BSI KCP Palembang Merdeka. *Jurnal Jimpa*, 1(2), 273-287.
- Priyatni, E. T., Ani W. S., Rifka F., & Achmad S. (2020). *Pemanfaatan NVivo dalam Penelitian Kualitatif NVivo untuk Kajian Pustaka, Analisis Data dan Triangulasi*. Pusat Pendidikan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Negeri Malang (UM).
- Rahman, F., Marliyah, Budi, D. (2024). ANALISIS PELUANG INVESTASI DANA HAJI PADA INDUSTRI HALAL DI INDONESIA. *Jurnal Of Economic, Business and Accounting*, 7(3), 3851-3863.
- Rahmawati, F., Yuliana, K. E. S., & Dede, S. (2021). PENGARUH BIAYA OPERASIONAL TERHADAP LABA BERSIH (Studi Kasus pada Perum Jasa Tirta II Jatiluhur Purwakarta. *Jurnal Bisnis*, 9(1), 75-85.
- Ridwan, A. (2023). *Sejarah Haji dan Umrah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Riehs, C. L. F. (2020). *Analysis and Management of Productivity and Efficiency in Production Systems for Goods and Services*. Boca Raton: CRC Press.
- Saparudin, & Kurniawan A. (2022). *Metode Penelitian Campuran Alternatif Menjawab Permasalahan yang Komprehensif*. Jakarta: PRENADA.
- Septiarini, D. F., Imron, M., & Nisful, L. (2024). *The Best Investment Scenario for Hajj Fund Management in Indonesia*. *Jurnal Muamalat and Islamic Finance Research*, 21(1), 162-173.
- Sitopu, J. W., Ika, R. P., & Sipayung, T. (2021). Pelatihan Pengolahan Data Statistik dengan Aplikasi SPSS. *Jurnal Dedikasi Sains Dan Teknologi*, 1(2), 82-87.
- Syahrullah, M. (2023). *Manajemen Investasi Keuangan Haji Sebagai Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan*. *Jurnal Islamika*, 5(2), 1-7.

- Witjaksono, B., Indra, G., Prayogo, P. H., Hendro, W., & Edy, S. (2022). *Investasi Emas BPKH*. Jakarta Selatan: Badan Pengelola Keuangan Haji.
- Zakariah, M., & M. Askari Zakariah. (2024). *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Kolaka: Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka.